



**WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada pedagang, perlu adanya pengaturan terhadap Pengelolaan Pasar Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Pasar Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
5. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN PASAR DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
4. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi.
5. Pasar adalah sarana dan/atau fasilitas yang disediakan yang kegunaannya khusus untuk tempat berjualan atau usaha.
6. Pasar Daerah adalah Pasar yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
7. Pedagang adalah orang pribadi yang melakukan aktifitas jual beli barang/jasa di pasar daerah.
8. Fasilitas pasar daerah adalah semua prasarana pasar yang didirikan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
9. Kios adalah bagian dari pasar yang mempunyai dinding pemisah satu dengan lainnya dimulai dari lantai sampai dengan langit-langit/atap yang dipergunakan untuk tempat berjualan atau usaha.
10. Stand adalah bagian dari pasar yang terbuka dan tanpa dinding sekeliling yang dipergunakan untuk tempat berjualan atau usaha.
11. Hak pemakaian pasar adalah hak yang diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk kepada Pedagang untuk pemakaian Pasar;
12. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disebut KIP adalah bukti diri bagi pedagang yang diberi hak pemakaian pasar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. memberikan pedoman dan tata cara pengelolaan Pasar Daerah;
- b. memberikan kesempatan berusaha bagi Pedagang melalui fasilitas Pasar Daerah; dan
- c. menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan kegiatan di Pasar Daerah.

BAB III PENGELOLAAN PASAR DAERAH Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pasar Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pasar yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
FASILITAS PASAR
Pasal 4

- (1) Fasilitas Pasar Daerah terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
KETENTUAN PEMAKAIAN PASAR
Pasal 5

- (1) Setiap Pedagang yang akan melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa di Pasar Daerah wajib memiliki Hak Pemakaian Pasar dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh Hak Pemakaian Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pedagang mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. pas photo 4 X 6; dan
 - e. persyaratan lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Dalam memberikan Hak Pemakaian Pasar, Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk harus memperhatikan ketersediaan tempat pada Pasar Daerah.
- (4) Pemberian Hak Pemakaian Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dengan Pedagang.

Pasal 6

- (1) Hak Pemakaian Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan kepada Pedagang dengan ketentuan setiap Pedagang hanya dapat memperoleh 1 (satu) Hak Pemakaian Pasar pada setiap Pasar Daerah.
- (2) Pedagang yang memperoleh Hak Pemakaian Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pedagang yang melakukan kegiatan berjualan atau usaha.

Pasal 7

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan yang diajukan oleh Pedagang apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pedagang melalui surat disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu Hak Pemakaian Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan Hak Pemakaian Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Pemakaian Pasar dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi perjanjian sebelumnya;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - d. fotokopi Kartu Keluarga;
 - e. pas photo 4 X 6; dan
 - f. fotokopi tanda lunas retribusi.

Pasal 9

Hak Pemakaian Pasar berakhir apabila:

- a. berakhirnya perjanjian;
- b. pemegang Hak Pemakaian Pasar meninggal dunia;
- c. atas permintaan pemegang Hak Pemakaian Pasar; dan
- d. dicabut oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Dalam hal Pedagang pemegang Hak Pemakaian Pasar meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Hak Pemakaian Pasar dapat dialihkan kepada ahli warisnya dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PENETAPAN PEDAGANG PASAR DAERAH

Pasal 11

- (1) Penetapan Pedagang yang menempati Pasar Daerah harus berdasarkan Hak Pemakaian Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perdagangan menerbitkan KIP bagi Pedagang.
- (3) Masa berlaku KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jangka waktu Hak Pemakaian Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (4) Tata cara dan syarat-syarat administrasi untuk penerbitan KIP serta bentuk, ukuran dan warna KIP diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perdagangan.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 12

- (1) Setiap Pedagang berhak:
 - a. melakukan kegiatan usaha di Pasar Daerah;
 - b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi Pasar Daerah; dan
 - c. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Pedagang wajib:
 - a. menandatangani perjanjian;
 - b. membayar retribusi Pasar berupa Kios atau Stand paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - c. membayar rekening listrik;
 - d. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, kenyamanan dan kesehatan lingkungan Pasar Daerah serta fungsi fasilitas umum lainnya di lokasi kegiatan usaha.
 - e. mengembalikan atau menyerahkan Hak Pemakaian Pasar apabila bermaksud menghentikan penggunaan fasilitas Pasar Daerah paling lama 1 (satu) bulan sebelum penghentian; dan
 - f. menempatkan dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur.
- (3) Setiap Pedagang dilarang:
 - a. meninggalkan aktivitas jual beli pada Pasar Daerah selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. memindahkan/mengalihkan Hak Pemakaian Pasar tanpa persetujuan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. mengubah, menambah dan/atau mengurangi bentuk Pasar tanpa izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. memperjualbelikan barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 - f. berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam Pasar Daerah;
 - g. menginap dan/atau bertempat tinggal di dalam lingkungan Pasar Daerah;
 - h. menjual minuman keras, tuak di dalam Pasar;
 - i. mempergunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu;
 - j. menyalakan atau mempergunakan api di dalam Pasar yang dapat mudah menimbulkan bahaya kebakaran;
 - k. memperdagangkan barang-barang di dalam Pasar yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
 - l. berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan untuk itu atau yang menjadi haknya;

- m. memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan di dalam Pasar Daerah, memasukkan sepeda motor, becak (kecuali petugas), dan ternak (kecuali pasar hewan) ke dalam Pasar Daerah;
- n. memasukkan atau mengeluarkan barang ke dalam Pasar Daerah tanpa melalui jalan atau pintu Pasar Daerah;
- o. berjualan diluar lokasi Pasar, kecuali ditempat penjualan tetap yang telah mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
- p. membuang sampah di sembarang tempat;
- q. memakai tempat di dalam Pasar Daerah melebihi dari batas yang telah ditetapkan; dan
- r. menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang, muatan/tunggangan, ternak besar/kecil yang dipergunakan, barang bangunan atau barang yang banyak memakai tempat serta melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum Pasar Daerah dibuka atau sesudah Pasar Daerah ditutup tanpa izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 13

- (1) Setiap Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan Hak Pemakaian Pasar.
- (3) Mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk kepada Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender;
 - c. apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b yang bersangkutan tidak mematuhi surat peringatan tertulis dimaksud, Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk melakukan penyegelan Kios atau Stand; dan
 - d. apabila setelah dilakukan penyegelan Kios atau Stand sebagaimana dimaksud pada huruf c, dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan yang bersangkutan tidak juga mematuhi peringatan tertulis, Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk mencabut hak pemakaian pasar.

Pasal 14

- (1) Bagi pedagang yang telah dicabut Hak Pemakaian Pasarnya tidak berhak lagi memanfaatkan Pasar yang ditempati sebelumnya.

- (2) Apabila pedagang yang telah dicabut Hak Pemakaian Pasarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkeinginan memperoleh Hak Pemakaian Pasar, wajib mengajukan permohonan baru kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pemberian Hak Pemakaian Pasar kepada Pedagang disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Daerah (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 16 April 2018

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 16 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Siti Masita Saragih

